



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUMANTO Bin ROSID;**
2. Tempat lahir : KUDUS
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/16 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Singorojo Rt.04, Rw.01, Kecamatan Mayong, Kab. Kudus;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa Jumanto Bin Rosid ditangkap pada tanggal 08 Maret 2024 selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama SITI SURIYATI, SH dan Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kds tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUMANTO Bin ROSID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia menerima, membuat, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMANTO Bin ROSID dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna merah dengan nomor panggil 085868516674
 - 1 (sat) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol K-5281-ALC No Sin KF11E2311017 No Ka. MH1KF1122HK315356, warna hitam, tahun 2017 atas nama pemilik JUMANTO Alamat Singorojo RT 04 RW 01 Mayong Jepara beserta STNK

Dirampas untuk negara

- 3 (tiga) buah sendok makan;
- 1 (satu) buah saringan;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran 500 gram;
- 2 (dua) buah baskom;
- 2 (dua) buah timbangan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan **semula**.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya **semula**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jumanto Bin Rosid pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di area SPBU papringan Jalan Raya Kudus -Jepara turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kudus, tanpa hak memasukkan ke Indonesia menerima, membuat, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak jenis Low Explosive berupa serbuk kimia. Perbuatan itu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Jumanto memiliki ide atau inisiatif untuk membuat serta menjual bahan peledak berupa serbuk petasan. Adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa yang pertama yakni membeli bahan-bahan kimia berupa KCLO (Kalium Clorat) 3 Murni (Pupuk Boster Kelengkeng), Belerang dan Alumunium Powder/groom) secara online melalui aplikasi shoope dan lazada. Selanjutnya bahan-bahan kimia tersebut dicampur atau diracik dalam satu wadah baskom plastik kemudian di aduk-aduk oleh terdakwa dengan menggunakan sendok makan dengan takaran sebagai berikut :

Contoh untuk membuat 1 Kg serbuk petasan/mercon dengan perbandingan sebagai berikut :

- KCLO (Kalium Clorat) 3 Murni, sebanyak 600 gram
- Belerang, sebanyak 200 gram
- Alumunium Powder/groom, sebanyak 200 gram
- Bahwa setelah menjadi bahan peledak berupa serbuk petasan, terdakwa membagi takaran dalam bentuk kemasan untuk siap diedarkan atau dijual sebagai berikut :
- Kemasan plastik isi 500 gram, dengan harga Rp170.000,00,-
- Kemasan plastik isi 250 gram, dengan harga Rp90.000,00,-
- Kemasan plastik isi 100 gram, dengan harga Rp35.000,00,-
- Kemasan plastik isi 50 gram, dengan harga Rp25.000,00,-

Ditambah dengan biaya ongkir setiap pemesanan, dimana untuk pengiriman barang dilakukan via online Shopee dengan pembayaran melalui COD sehingga masuk kedalam rekening shopee milik terdakwa, selain itu jika ada pembeli yang menginginkan barang langsung dikirim, maka terdakwa langsung kirim dengan COD disuatu tempat, sehinga pembayaran diterima langsung oleh terdakwa.

- Bahwa saksi Adi Nesti Pamungkas sebagai Anggota Polres Kudus melakukan penyelidikan adanya penjualan bahan peledak berupa serbuk petasan di Kabupaten Kudus melalui akun facebook dan tidak lama kemudian saksi menemukan akun facebook dengan nama "Rikk SKM" (milik terdakwa) yang menawarkan serbuk bahan petasan dan selanjutnya melakukan pesan inbox dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp berkomunikasi dengan pemilik akun facebook (terdakwa) tersebut dan berpura-pura sebagai pembeli serta memesan serbuk petasan seberat 4 (empat) kg

- Bahwa atas dasar tersebut, terdakwa menyetujuinya dengan cara bertemu (COD) lalu pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa pesanan serbuk petasan seberat 4 (empat) kg menuju SPBU Papringan Jalan Kudus-Jepara turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Saat tiba dilokasi, terdakwa bertemu dengan saksi Adi Nesti lalu menyerahkan serbuk petasan yang dipesan tersebut akan tetapi saksi Adi Nesti langsung memperkenalkan diri sebagai Anggota Polres Kudus dan langsung menangkap terdakwa.

- Bahwa saksi Adi Nesti Pamungkas bersama dengan tim langsung melakukan pengembangan dengan cara melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari pengakuannya menerangkan bahwa terdakwa mengakui telah membuat sendiri racikan serbuk petasan tersebut dan masih ada beberapa bahan serbuk petasan yang disimpan di rumahnya, kemudian saksi Adi Nesti Bersama tim langsung pengegedahan di rumahnya dan menemukan barang bukti berupa bahan peledak berupa serbuk petasan yang siap jual, bahan racikan untuk membuat serbuk petasan beserta peralatannya seperti baskom, saringan, plastik, sendok, dan timbangan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kudus untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah, Barang Bukti Nomor : BB-1947/2024/BHF, BB-1948/2024/BHF, BB-1949/2024/BHF, BB-1950/2024/BHF yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB : 857/BHF/2024, tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Toto Tri Kusuma HR,S.Si, dkk dengan hasil kesimpulan bsebagai berikut :

1. Barang bukti dengan no.bukti BB-1947/2024/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan unsur Aluminium (Al).
2. Barang bukti dengan no.bukti BB-1948/2024/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna putih adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KClO₃).
3. Barang bukti dengan no.bukti BB-1949/2024/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia dari Kalium Klorat (KClO₃), unsur Aluminium (Al)

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Belerang/Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).

4. Barang bukti dengan no.bukti BB-1950/2024/BHF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna kuning adalah merupakan unsur Belerang/Sulfur (S).

- Bahwa terdakwa menguasai, membawa dan memiliki bahan peledak/obat petasan jenis Low Explosive (daya ledak rendah) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOMY ADITIA BIN H. HADIYANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula Saksi **TOMY ADITIA BIN H. HADIYANTO** bersama anggota Satreskrim lainnya melakukan penyelidikan adanya penjualan bahan peledak untuk membuat obat petasan di Kabupaten Kudus melalui akun facebook;
- Bahwa selanjutnya Saksi **TOMY ADITIA BIN H. HADIYANTO** bersama tim menemukan akun facebook dengan nama "Rikk SKM" yang menawarkan obat petasan, kemudian Saksi **TOMY ADITIA BIN H. HADIYANTO** berpura-pura sebagai pembeli;
- Bahwa selanjutnya Saksi **TOMY ADITIA BIN H. HADIYANTO** melalui pesan inbox dan whatsapp berkomunikasi dengan pemilik akun facebook tersebut berpura-pura sebagai pembeli;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi **TOMY ADITIA BIN H. HADIYANTO** bersama anggota Reskrim lainnya tiba di lokasi SPBU Papringan Jalan Kudus-Jepara turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, kemudian mereka bertemu dengan terdakwa JUMANTO Bin ROSID yang merupakan pengguna akun facebook "Rikk SKM" mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam;
- Bahwa Pada saat itu Sdr. JUMANTO juga membawa bahan peledak untuk membuat obat petasan yang Saksi pesan seberat 4 Kg, Saksi sampaikan bahwa Saksi adalah petugas dari Polres Kudus dan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Sdr. JUMANTO dan Terdakwa Sdr. JUMANTO

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui membuat sendiri racikan obat petasan tersebut dan ada beberapa bahan untuk membuat petasan yang disimpan di rumahnya,

- Bahwa kemudian Saksi membawa Sdr. JUMANTO ke rumahnya dan memang benar Saksi dapati bahan peledak untuk membuat obat petasan yang siap jual, bahan racikan untu membuat obat petasan, beserta peralatannya seperti baskom, saringan, plastik, sendok, dan timbangan kemudian kami amankan bersama Terdakwa Sdr. JUMANTO kemudian kami bawa ke Polres Kudus;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuat, menyerahkan, mempergunakan bahan peledak untuk membuat obat petasan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya;

2. **Saksi ADI NESTI PAMUNGKAS bin NASRIANTO**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula Saksi **ADI NESTI PAMUNGKAS bin NASRIANTO** bersama anggota Satreskrim lainnya melakukan penyelidikan adanya penjualan bahan peledak untuk membuat obat petasan di Kabupaten Kudus melalui akun facebook;

- Bahwa selanjutnya Saksi **ADI NESTI PAMUNGKAS bin NASRIANTO** bersama tim menemukan akun facebook dengan nama "Rikk SKM" yang menawarkan obat petasan, kemudian Saksi **ADI NESTI PAMUNGKAS bin NASRIANTO** berpura-pura sebagai pembeli;

- Bahwa selanjutnya Saksi **ADI NESTI PAMUNGKAS bin NASRIANTO** melalui pesan inbox dan whatsapp berkomunikasi dengan pemilik akun facebook tersebut berpura-pura sebagai pembeli;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi **ADI NESTI PAMUNGKAS bin NASRIANTO** bersama anggota Reskrim lainnya tiba di lokasi SPBU Papringan Jalan Kudus-Jepara turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, kemudian mereka bertemu dengan terdakwa JUMANTO Bin ROSID yang merupakan pengguna akun facebook "Rikk SKM" mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa Sdr. JUMANTO juga membawa bahan peledak untuk membuat obat petasan yang Saksi pesan seberat 4 Kg, kami sampaikan kami petugas dari Polres Kudus dan Saksi lakukan interogasi terhadap Terdakwa Sdr. JUMANTO dan Terdakwa Sdr. JUMANTO mengakui membuat sendiri racikan obat petasan tersebut dan ada beberapa bahan untuk membuat petasan yang disimpan di rumahnya,

- Bahwa kemudian kami membawa Terdakwa Sdr. JUMANTO ke rumahnya dan memang benar kami dapati bahan peledak untuk membuat obat petasan yang siap jual, bahan racikan untu membuat obat petasan, beserta

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatannya seperti baskom, saringan, plastik, sendok, dan timbangan kemudian kami amankan bersama Terdakwa Sdr. JUMANTO kemudian kami bawa ke Polres Kudus;

- Bahwa Terdakwa Sdr. JUMANTO tidak memiliki izin untuk membuat, menyerahkan, mempergunakan bahan peledak untuk membuat obat petasan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **JUMANTO Bin ROSID** ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Kudus, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di SPBU Papringan Jalan Raya Kudus-Jepara turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus 8 Maret 2024, sekira pukul 13.00 WIB, di SPBU Papringan Jalan Raya Kudus-Jepara turut Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
- Bahwa Terdakwa **JUMANTO Bin ROSID** kedapatan sedang melakukan transaksi jual bahan peledak untuk membuat petasan berupa serbuk petasan sebanyak 4 Kg di SPBU Papringan, yang kemudian diterograsi serta dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Singorojo RT 004 RW 001 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dan ditemukan bahan peledak/serbuk petasan yang siap jual dan beberapa bahan racikan obat petasan lainnya berikut peralatannya selanjutnya terdakwa dibawa ke Mako Polres Kudus;
- Bahwa Terdakwa **JUMANTO Bin ROSID** mengakui perbuatannya telah melakukan pembuatan serbuk petasan/mercon tersebut dengan belajar melalui Youtube, dimana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas/keahlian berkaitan dengan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa **JUMANTO Bin ROSID** melakukan penjualan serbuk/obat petasan lakukan melalui Shopee dengan pembayaran melalui COD sehingga masuk kedalam rekening shopee milik Terdakwa, selain itu jika ada pembeli yang menginginkan barang langsung dikirim, Terdakwa kirim langsung dengan COD disuatu tempat, sehingga pembayaran diterima langsung Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk meracik obat/bahan peledak atau memperjual belikan bahan peladak tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan

Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) bungkus bahan peledak masing-masing seberat 100 gram (total 1800 gram);
2. 4 (empat) bungkus bahan peledak masing-masing seberat 1000 gram (total 4000 gram)

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 8 (delapan) bungkus bahan peledak masing-masing seberat 50 gram (total 400 gram);
4. 2 (dua) bungkus serbuk aluminium masing-masing seberat 500 gram (total 1000 gram);
5. 8 (delapan) bungkus serbuk aluminium masing-masing seberat 250 gram (total 2000 gram);
6. 11 (sebelas) bungkus serbuk aluminium masing-masing seberat 100 gram (total 1100 gram);
7. 6 (enam) bungkus serbuk belerang masing-masing seberat 1000 gram (total 6000 gram);
8. 2 (dua) bungkus serbuk belerang masing-masing seberat 250 gram (total 500 gram);
9. 8 (delapan) bungkus serbuk KCLO (KALIUM CLORAT) masing-masing seberat 1000 gram (total 8000 gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula Saksi **TOMY ADITIA BIN H. HADIYANTO** bersama anggota Satreskrim lainnya melakukan penyelidikan adanya penjualan bahan peledak untuk membuat obat petasan di Kabupaten Kudus melalui akun facebook,
2. Bahwa selanjutnya Saksi **TOMY ADITIA BIN H. HADIYANTO** bersama tim mendapati ada grup facebook "Rikk SKM" dan banyak yang menawarkan obat petasan, kemudian Saksi **TOMY ADITIA BIN H. HADIYANTO** berpura-pura sebagai pembeli,
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa **JUMANTO Bin ROSID** bersedia mengirimkan obat petasan yang diinginkan kepada Saksi **TOMY ADITIA BIN H. HADIYANTO** dan mereka berkomunikasi melalui pesan inbox, kemudian melalui pesan whatsapp dan mereka sepakat melakukan transaksi seberat 4 Kg, dengan harga obat petasan tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **JUMANTO Bin ROSID** kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Singorojo RT 004 RW 001 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dan ditemukan bahan peledak/serbuk petasan yang siap jual dan beberapa bahan racikan obat petasan lainnya berikut peralatannya selanjutnya saya dibawa ke Mako Polres Kudus.
5. Bahwa terdakwa meracik dan membuat bahan peledak awalnya tidak memiliki kemampuan untuk itu namun belajar dan memperhatikan dari media sosial youtube;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terdakwa dalam menjual belikan bahan peledak tersebut selain melalui media sosial facebook juga melalui aplikasi e-commerce yang lain seperti shopee;
7. Bahwa cara terdakwa memperoleh bahan-bahan baku yang dibuat untuk bahan peledak tersebut berasal dari pembelian online lewat shopee;
8. Bahwa Terdakwa **JUMANTO Bin ROSID** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, memiliki atau memperjual belikan serbuk petasan/mercon (bahan peledak) tersebut.
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Peledak No. LAB : 857/BHF/2024, tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Toto Tri Kusuma HR,S.Si, dkk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai terdakwa, yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **JUMANTO Bin ROSID** dan di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa, mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini susunan kalimatnya bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

1. Bahwa bermula Saksi **TOMY ADITIA BIN H. HADIYANTO** bersama anggota Satreskrim lainnya melakukan penyelidikan adanya penjualan bahan peledak untuk membuat obat petasan di Kabupaten Kudus melalui akun facebook,
2. Bahwa selanjutnya Saksi **TOMY ADITIA BIN H. HADIYANTO** bersama tim mendapati ada grup facebook "Rikk SKM" dan banyak yang menawarkan obat petasan, kemudian Saksi **TOMY ADITIA BIN H. HADIYANTO** berpura-pura sebagai pembeli,
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa **JUMANTO Bin ROSID** bersedia mengirimkan obat petasan yang diinginkan kepada Saksi **TOMY ADITIA BIN H. HADIYANTO** dan mereka berkomunikasi melalui pesan inbox, kemudian melalui pesan whatsapp dan mereka sepakat melakukan transaksi seberat 4 Kg, dengan harga obat petasan tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **JUMANTO Bin ROSID** kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singorojo RT 004 RW 001 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dan ditemukan bahan peledak/serbuk petasan yang siap jual dan beberapa bahan racikan obat petasan lainnya berikut peralatannya selanjutnya saya dibawa ke Mako Polres Kudus.

5. Bahwa terdakwa **JUMANTO Bin ROSID** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membuat, memiliki atau memperjual belikan serbuk petasan/mercon (bahan peledak) tersebut.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. LAB : 857/BHF/2024, tanggal 26 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Toto Tri Kusuma HR,S.Si, dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah tanpa hak membuat, mempunyai dalam miliknya, mencoba menyerahkan, menyimpan, menyembunyikan, dan menjual sesuatu bahan peledak, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledooi secara tertulis yang pada intinya Terdakwa **JUMANTO Bin ROSID** mengakui perbuatannya namun oleh karena perbuatan terdakwa didasari alasan kebutuhan ekonomi dari Terdakwa dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, selama ini dikenal sebagai warga negara yang baik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang baik dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan, serta belum pernah dipidana, sehingga memohon keringanan hukuman, selain itu terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa meskipun penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya telah teruarai diatas, namun Majelis Hakim tidak sependenpat dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena mengingat perbuatan terdakwa ini sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban umum bahkan dapat menimbulkan bahaya untuk kepentingan umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang lebih tinggi dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 18 (delapan belas) bungkus bahan peledak masing-masing seberat 100 gram (total 1800 gram), 4 (empat) bungkus bahan peledak masing-masing seberat 1000 gram (total 4000 gram), 8 (delapan) bungkus bahan peledak masing-masing seberat 50 gram (total 400 gram), 2 (dua) bungkus serbuk aluminium masing-masing seberat 500 gram (total 1000 gram), 8 (delapan) bungkus serbuk aluminium masing-masing seberat 250 gram (total 2000 gram), 11 (sebelas) bungkus serbuk aluminium masing-masing seberat 100 gram (total 1100 gram), 6 (enam) bungkus serbuk belerang masing-masing seberat 1000 gram (total 6000 gram), 2 (dua) bungkus serbuk belerang masing-masing seberat 250 gram (total 500 gram), 8 (delapan) bungkus serbuk KCLO (KALIUM CLORAT) masing-masing seberat 1000 gram (total 8000 gram) telah dilakukan pemusnahan barang bukti oleh penyidik pada tanggal 12 Maret 2024, berdasarkan Surat Perintah Perampasan / Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti Nomor SP.Sita/63/III/RES.1.17/2024/Reskrim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 3 (tiga) buah sendok makan, 1 (satu) buah saringan, 1 (satu) bungkus plastik ukuran 500 gram, 2 (dua) buah baskom, 2 (dua) buah timbangan merupakan barang yang digunakan sebagai sarana dan prasarana dalam kejahatan sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan lainnya untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna merah dengan nomor panggil 085868516674, oleh karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol K-5281-ALC No Sin KF11E2311017 No Ka. MH1KF1122HK315356, warna hitam, tahun 2017 atas nama pemilik JUMANTO Alamat Singorojo RT 04 RW 01 Mayong Jepara beserta STNK meskipun digunakan sebagai sarana/ kendaraan untuk mengantar dalam jual beli obat/bahan peledak,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sepeda motor tersebut digunakan sehari-hari oleh Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kepentingan umum karena membuat dan mengedarkan bahan peledak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMANTO Bin ROSID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, sebagaimana dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah sendok makan;
 - 1 (satu) buah saringan;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran 500 gram;
 - 2 (dua) buah baskom;
 - 2 (dua) buah timbangan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO warna merah dengan nomor panggil 085868516674 **dirampas untuk negara**, dan

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No Pol K-5281-ALC No Sin KF11E2311017 No Ka. MH1KF1122HK315356, warna hitam, tahun 2017 atas nama pemilik JUMANTO Alamat Singorojo RT 04 RW 01 Mayong Jepara beserta STNK, **dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumarna, S.H., M.H., Iman Santoso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Viola Oksianta Rahartika, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumarna, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Kds